

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir penulis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak atas Tanah yang Ruang Bawah Tanahnya Digunakan Bagi Pembangunan Sarana/Prasarana di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. MRT dalam mengurus izin pembangunan dan izin operasinya dianalogikan dengan izin perkeretaapian karena sama-sama berbasis rel. PT. MRT dinyatakan sebagai penyelenggara pembangunan MRT di DKI Jakarta menurut Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008. Sebelum melaksanakan pembangunan sarana/prasarana transportasi MRT, pemerintah khususnya Gubernur DKI Jakarta membuat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2011, lalu lanjut pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 167 Tahun 2012. Padahal menurut Direktur Utama (William P. Sabandar) dan Direktur Konstruksi (Silvia Halim) MRT menyatakan bahwa MRT membutuhkan payung hukum yang lebih kuat daripada Peraturan Gubernur Nomor 167/2012. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 167 Tahun 2012 terdapat

perbedaan dalam pengklasifikasian mengenai pengaturan kedalaman ruang dalam bumi. Meskipun ada perbedaan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini, aturan yang digunakan adalah aturan yang berasal dari peraturan gubernur nomor 167/2012.

2. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang ruang bawah tanahnya dilintasi jalur rel MRT, adalah berupa pemberian *Business to Business* (B to B), yang memiliki definisi yaitu; pemasaran yang memasarkan produk atau layanan ke bisnis lain untuk digunakan dalam proses produksi produk mereka ataupun untuk mendukung operasi mereka. *Business to Business* dalam hal ini dapat dilaksanakan dalam bentuk pemberian lahan usaha kepada pemegang hak atas tanah yang ruang bawah tanahnya dilintasi jalur lintasan MRT.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir penulis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak atas Tanah yang Ruang Bawah Tanahnya Digunakan Bagi Pembangunan Sarana/Prasarana di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah sebaiknya dalam menjalankan suatu pembangunan alangkah baiknya mengkaji terlebih dahulu

sebuah peraturan secara mendalam yang meliputi keseluruhan penggunaan ruang bawah tanah. Harus memberikan ganti rugi secara layak dan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Lalu pemerintah harus mengkaji lebih dalam tentang prosedur pemberian izin MRT dalam hal pembangunan sarana/prasarana transportasi yang menggunakan ruang bawah tanah.

2. Untuk penyelenggara dalam melaksanakan pembangunan harus memperhatikan peraturan yang berlaku. Pihak penyelenggara harus memperhatikan kepentingan pemegang hak atas tanah di permukaan tanah dan masyarakat yang memanfaatkan sarana/prasarana transportasi umum yang berada di ruang bawah tanah. Melakukan seluruh prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Serta memberi masukan dan arahan kepada pemerintah agar dapat memfasilitasi kekosongan hukum yang beredar dimasyarakat berdasarkan permasalahan yang di alami.
3. Untuk masyarakat dimasa yang akan datang dapat berpikir kritis dalam menanggapi suatu produk perundang-undangan dan memahami yang dimaksud dari undang-undang tersebut. Serta masyarakat berani mengutarakan pendapat serta menuntut haknya yang seharusnya didapatkan dari hasil pembangunan

untuk sarana/prasarana transportasi yang melewati ruang bawah tanahnya.

